

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK
MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Penelitian pada Polisi Resort Aceh Barat)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAKI YUNAZIR

NIM. 190106024

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Program studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2024/1446 H**

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI
DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Penelitian pada Polisi Resort Aceh Barat)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Zaki Yunazir

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM 190106024

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing I **جامعة الرانيري** Pembimbing II



Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 197305182011011001

Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H
NIP.199102202023212035

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI
DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Penelitian pada Polisi Resort Aceh Barat)**


SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin/19 Agustus 2024
14 Safar 1446

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua

Sekretaris



Arifin Abdullah, S.H.I., M.H.
NIP. 1982032120091210005


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H.
NIP. 199102202023212035

Penguji I

Penguji II


Dr. Jamhir, M.Ag.
NIP. 197804212014111001


Muhammad Iqbal., M.M
NIP. 197005122014111001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Dr. Kamaruzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006





PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Zaki Yunazir
Nim : 190106024
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan Skripsi ini, Saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar- Raniry.
Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Juni 2024

Yang menyatakan



Zaki Yunazir
NIM: 190106024

ABSTRAK

Nama: : Zaki Yunazir
NIM : 190106024
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Efektifitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian Pada Polisi Resort Aceh Barat)

Tanggal Sidang : 19 Agustus 2024
Munaqasyah
Tebal Skripsi : 66 Halaman
Pembimbing I : Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H
Pembimbing II : Nahara Eriyanti, S.HI.,M.H
Kata Kunci : *Efektifitas Penyelesaian Perkara, Pidana Anak, Polisi Resort Aceh Barat*

Permasalahan Pidana yang melibatkan anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui prosedur yang disebut Diversi, yang dilakukan di luar sistem Pengadilan. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur Undang-Undang Diversi sebagai landasan hukum penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di luar Pengadilan. Pada kajian ini, peneliti bertujuan mengkaji permasalahan yaitu Bagaimana Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Polres Aceh Barat, dan apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara anak melalui Diversi pada Polres Aceh Barat. Untuk memperoleh data yang Valid dan Objektif peneliti menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan jenis penelitian hukum yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. untuk menggambarkan implementasi diversifikasi dapat memengaruhi Efisiensi Efektifitas dalam penyelesaian perkara pidana anak. Untuk mengetahui tentang Diversi sebagai bentuk mediasi penal dalam penyelesaian perkara tindak Pidana anak. Hasil penelitian diperoleh bahwa. Pelaksanaan Diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau *diskresi*. Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Aceh Barat sudah efektif dilakukan, hal ini berdasarkan data yang di dapatkan langsung oleh penulis di Polres Aceh Barat, bahwa tidak banyak kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum dan perkara ABH yang dapat berhasil dilakukan melalui Diversi, yang pada hakikatnya sistem Peradilan Pidana Anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah Swt. Atas limpahan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah yang berjudul: **Efektifitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian Pada Polisi Resort Aceh Barat)**

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad Saw. Kepada keluarga-Nya, para sahabat-Nya, tabi'-tabi'in dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam risalah-Nya yang telah membimbing ummat manusia dari alam kebodohan hingga ke alam yang berilmu pengetahuan.

Selama menyelesaikan skripsi dari awal hingga akhir penulis banyak mengalami kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak.

Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S.Ag., M.H sebagai pembimbing I dan Ibu Nahara Eriyanti, S.HI., M.H sebagai pembimbing II, karena dengan penuh keikhlasan serta kesabaran dalam meluangkan waktu, tenaga dan fikiran dalam membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sehingga terselesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Jamhir, M.Ag selaku penguji I dan Bapak Muhammad Iqbal, M.M selaku penguji II yang telah memberikan masukan dan saran sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H. selaku ketua Program Studi Ilmu Hukum, Penasehat Akademik Bapak Iskandar, S.H., M.H dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum dan

seluruh staf pengajar dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

5. Perpustakaan Syari'ah, Perpustakaan induk Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Perpustakaan Wilayah serta karyawan yang melayani dan memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi.
6. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta ayahanda Muhammad Nazir S.H dan Ibunda Yuswati yang sudah melahirkan, membesarkan, mendidik, dan membiayai sekolah hingga kejenjang perguruan tinggi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, yang menjadi motivasi ketika sudah lelah dalam menyelesaikan skripsi ini, serta adik tersayang Nasywa Yunazir, Fadhil Yunazir dan seluruh keluarga besar yang senantiasa mendoakan setiap waktu, memberikan semangat serta dukungan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
7. Rizka Riana, Muhammad Farhan, Fakri riski nasution, Fenika Fazira terimakasih atas dukungannya selama menempuh perkuliahan hingga selesai kuliah dan karya ilmiah ini.
8. Kawan-kawan seperjuangan pada hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini.

Penulis berharap penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan juga pihak-pihak yang ingin membacanya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, untuk itu dengan kerendahan hati penulis menerima kritikan atau saran yang bermanfaat dari semua pihak demi kesempurnaan dan untuk pengetahuan penulis dimasa mendatang.

Akhir kalam, kepada Allah Swt, juga penulis berserah diri semoga dilimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin Ya Rabbal'Alamin...

Banda Aceh, 27 April 2024
Penulis,

Zaki Yunazir

PEDOMAN TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'āin	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śā'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	Kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)	م	Mīm	M	Em

ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	هـ	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	Sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-zukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-hauला

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...آ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ى	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
و...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

- b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* ta itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالِ رَوْضَةٌ	- <i>raud ah al-atfāl</i> - <i>raud atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i> - <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti

huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalāhu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
سَيِّئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ الْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa auful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	-Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	-Bismillāhi majrahā wa mursāh -Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā ‘a ilahi sabīla -Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā ‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	-Wa mā Muhammadun illā rasul -Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi -lallażī bibakkata mubārakkan -Syahru Ramaḍān al-lażi unzila fīh al-Qur’ānu -Syahru Ramaḍ ānal-lażi unzila fīhil qur’ānu -Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn -Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīni -Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn -Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
--	---

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَتْحَ قَرِيبٍ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb -Lillāhi al’amru jamī’an Lillāhil-amru jamī’an -Wallāha bikulli syai’in ‘alīm
---	--

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.

Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.

2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauif, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 2	Surat Izin Penelitian	64
Lampiran 3	Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian	65
Lampiran 4	Dokumentasi Wawancara	66



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PERETUJUAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
LEMBAR PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
1. Efektifitas.....	9
2. Penyelesaian	9
3. Anak.....	9
4. Diversi	10
5. Sistem Peradilan Pidana Anak.....	10
F. Metode Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian.....	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	12
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Teknik Analisis Data	13
6. Pedoman penelitian.....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB DUA KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP PERKARA	
PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI	15
A. Pengertian Diversi.....	15
B. Landasan Hukum Diversi.....	22
C. Tujuan Dibentuknya Diversi.....	24
D. Pengertian Pidana Anak.....	28
E. Prinsip-Prinsip Dasar Peradilan Pidana Anak.....	33

BAB TIGA EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA

ANAK MELALUI DIVERSI..... 43

- A. Gambaran Umum Polisi Resort (Prolres) Aceh Barat43
 - 1. Sejarah Polres Aceh Barat 43
 - 2. Visi Misi Polres Aceh Barat 43
 - 3. Struktur Organisasi Polres Aceh Barat..... 44
- B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Polres Aceh Barat.....47
- C. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Pada Polres Aceh Barat.....54

BAB IV PENUTUP 58

- A. Kesimpulan58
- B. Saran58

DAFTAR PUSTAKA 60





BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai satu-satunya penerus bangsa telah menunjukkan bahwa hak-hak anak yang ada di Indonesia telah secara tegas dinyatakan dalam konstitusi. Hak anak yang dimaksud adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan¹. Lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh baik begitu pula sebaliknya lingkungan yang buruk bisa memberikan pengaruh buruk terhadap perilaku anak sehingga merugikan diri anak itu sendiri dan masyarakat, bahkan bisa saja terjerat perkara pidana. Islam mengatur bahwa pemeliharaan anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua, seperti yang disebutkan dalam QS. At-Tahrim ayat 6 berikut ini:²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Hai orang-orang yang beriman peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (QS. At-Tahrim:6)

Ayat di atas memberikan penjelasan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya adalah untuk memelihara diri dan keluarga, termasuk untuk mendidik anak-anaknya. Seorang anak yang masih berada di bawah umur pada umumnya belum mampu membedakan antara baik atau buruknya suatu perbuatan, apalagi yang melanggar hukum atau perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum. Anak bisa saja melakukan kenakalan yang dapat menjerumus ke dalam kejahatan bahkan perbuatan kriminal, hal ini bisa saja dipengaruhi oleh

¹ Maulana Hassan Wadong, *Advokasi Dan Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000) hlm. 29

² Al-Qur'an Surah At-Tahrim ayat 6

gagalnya pendidikan dalam suatu keluarga.

Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan definisi anak ialah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Anak juga wajib diberikan perlindungan agar dapat menjamin serta melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Seorang anak dalam melakukan suatu kejahatan sebenarnya terlalu ekstrim apabila disebut sebagai tindak pidana. Hal ini dikarenakan seorang anak dianggap memiliki kondisi kejiwaan yang labil, proses kematapan psikis menghasilkan sikap kritis, serta agresif yang dapat mengganggu ketertiban umum. Mengganggu ketertiban umum di sini seperti mengkonsumsi narkoba, pergaulan bebas, tawuran antar pelajar, penipuan, mencuri atau perbuatan-perbuatan lainnya yang intinya membuat susah dan resah orang tuanya⁴.

Kenakalan anak itu merupakan hal yang wajar saja, karena tidak seorangpun dari orang tua menghendaki kenakalan anaknya yang berlebihan sehingga menjurus ke tindak pidana⁵. Kenakalan anak telah mencapai ambang batas yang sangat memprihatinkan seiring berjalannya waktu. Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, anak memiliki batasan usia yang berbeda-beda. Pada kasus ini, anak belum sadar sepenuhnya dalam melakukan suatu tindakan, oleh karenanya penanganan terhadap tindak pidana anak berbeda dengan tindak pidana dewasa⁶.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum

³ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang *perlindungan anak*

⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, tahun 2011), hlm. 9

⁵ M. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, tahun 2005), hlm. 1

⁶ *Ibid.*, hlm 56

guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut Karena sifat hukum pidana yang bersifat *ultimum remedium*, hukuman hanya digunakan sebagai upaya terakhir ketika semua pilihan lain telah habis. Penyelesaian perkara yang dilakukan di luar pengadilan niscaya akan mengakhiri konflik yang timbul akibat tindak pidana tersebut, karena jika kedua belah pihak, yaitu pelaku dan korban, telah berdamai maka dengan sendirinya terpidana akan terbebas dari rasa bersalah karena korban telah memaafkannya. Kita bisa memulihkan masyarakat kekeadaan semula sebelum kejahatan terjadi dan mencapai rasa harmoni⁷.

Permasalahan pidana yang melibatkan anak di bawah umur dapat diselesaikan melalui prosedur yang disebut diversifikasi, yang dilakukan di luar sistem pengadilan. Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak secara khusus mengatur undang-undang diversifikasi sebagai landasan hukum penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh remaja di luar pengadilan. Dalam pasal 8 ayat (3) Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses Diversifikasi wajib memperhatikan kepentingan korban, tetapi tidak menegaskan secara khusus apa saja yang harus diperhatikan. Maka dapat dikatakan dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengutamakan pada pelaku. adapun syarat Diversifikasi:

1. Pelaku belum berusia 18 tahun.
2. Tindak pidana yang dilakukan diancam dibawah 7 tahun.
3. Tindak pidana bukan merupakan pengulangan tindak pidana sebelumnya.
4. Persetujuan korban dan keluarga Pidana Anak.

Anak memerlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan fisik maupun mental dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan masa depan

⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, hlm 35

mereka. Melihat kenyataan yang ada, penyelesaian kasus yang dilakukan oleh anak masih sama dengan orang dewasa yaitu melalui proses peradilan. Hasilnya akan memberikan cap terhadap sianak sebagai narapidana yang dikhawatirkan dengan keadaan tersebut akan memberikan dampak negatif yang dapat mempengaruhi mental dan jiwa sianak⁸.

Dan tujuan pemidanaan untuk memanusiakan manusia tidak akan tercapai lagi karena prosedur dan cara yang kurang tepat penggunaannya. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, dan lainnya. Begitu juga efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga⁹.

Salah satu solusinya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi merupakan sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan suatu kasus dari proses formal ke proses informal atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan anak. atau menempatkan ke luar pelaku tindak pidana anak dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara kenakalan anak mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban. Diversifikasi merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal¹⁰.

Diversifikasi dilakukan untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa.

⁸Sri Rahayu, *Diversifikasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi, vol. 6, no. 1, 2019

⁹Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm 3

¹⁰ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung, Refika Aditama, 2009), hlm.158

Konsep diversifikasi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah¹¹. Diversifikasi dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur nonformal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, diversifikasi berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak pidana sampai kepada aparat penegak hukum sebagai pihak penegak hukum.

Kepolisian merupakan salah satu lembaga penegak hukum dalam sub sistem peradilan pidana, Setiap aparat kepolisian mempunyai komitmen untuk menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak khususnya pada bagian Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) mempunyai penyidik khusus anak yang bertugas untuk menyelesaikan perkara Anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Berhadapan dengan Hukum dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu Anak Pelaku, Anak Saksi dan Anak Korban. Berdasarkan laporan SPPA pada 2022, terdapat total 503 anak yang berhadapan dengan hukum di wilayah Provinsi Aceh, dari data tersebut 127 merupakan anak pelaku, 200 anak korban, sedangkan 176 merupakan anak saksi¹².

Lingkungan yang negatif membuat anak terdorong ikut melakukan suatu perbuatan yang negatif, sehingga sering menemukan anak yang tersangkut masalah hukum, baik anak itu selaku korban tindak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana. Tindak pidana pencurian adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan mengambil barang orang lain dengan maksud memiliki dengan cara melawan hukum.¹³

¹¹ *Ibid.*, hlm 16

¹² Mawardi, *laporan SPPA*, Banda Aceh, Tahun 2022

¹³ Kadek Devi Selvian, *Implementasi Upaya Diversifikasi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak Di Kabupaten Buleleng*, (Journal Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha), Volume 1 No.1 Tahun 2018, hlm. 12

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat mengganggu kenyamanan dari masyarakat, hal ini dapat berdampak pada beberapa aspek yaitu ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pencurian itu sendiri merupakan suatu bentuk kejahatan sosial yang sulit dihilangkan, hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya suatu kebutuhan dan kurang bijaknya seseorang menjalani kehidupannya dalam bermasyarakat. Pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa bahkan pencurian dilakukan oleh orang yang masih dibawah umur yang dikategorikan sebagai anak. Pencurian yang dilakukan oleh anak seringkali dilakukan karena kondisi psikologi anak yang masih belum stabil, bahkan dilakukan karena ajakan maupun bujukan bahkan paksaan dari orang dewasa. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap anak yang tersangkut tindak pidana sangat diperlukan. Pencurian yang dilakukan oleh anak banyak dijumpai di kota-kota besar dan bahkan sudah mulai merambat di kota-kota kecil yang ada di setiap provinsi.¹⁴

Berdasarkan Hasil Observasi awal, data “Rekapitulasi Kasus Pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Aceh Barat tercatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Aceh Barat mencapai 30 perkara sepanjang tahun 2022. dari total kasus yang ditangani mencapai sebanyak 217 kasus, dari angka tindak pidana itu yang paling tertinggi berada pada tindak pidana pencurian yaitu 32 kasus, penanganan PPA 30 kasus yaitu kasus kekerasan perempuan dan anak, dan Penipuan sebanyak 15 kasus.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis tertarik untuk menulis mengenai **Efektivitas Penyelesaian Perkara Anak Secara Diversi Pada Polisi Resort Aceh Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).**

¹⁴ *Ibid.*, Implementasi Upaya Diversi Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Oleh Anak, hlm. 13

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana Efektivitas penyelesaian perkara pidana anak melalui diversi dalam undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak pada Polres Aceh Barat?
2. Apa saja hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi pada Polres Aceh Barat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang implementasi diversi dapat memengaruhi efektifitas dalam penyelesaian perkara pidana anak.
2. Untuk mengetahui tentang hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelesaian perkara anak melalui diversi pada Polres Aceh Barat.

D. Kajian Pustaka

Penulisan kajian pustaka ini bertujuan untuk menghindari adanya plagiat dalam penelitian ini. Setelah penulis telusuri ada beberapa kajian yang tidak langsung berkaitan dengan judul penelitian ini diantaranya yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Syair Abdulmutalib dari fakultas Syariah dan Hukum pada tahun 2016 dengan judul Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Proses Penyelidikan Anak Tahun 2015-2016 Di Polda DIY). Pada penelitian ini membahas bagaimana proses penyelidikan terhadap tindak pidana anak di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bagaimana proses penyidikan anak sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan pidana Anak¹⁵.

¹⁵ syair Abdulmutalib *Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. "(Studi Kasus Proses Penyelidikan Anak Tahun 2015-2016 Di Polda DIY)"*. (skripsi) fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

2. Jurnal Dari Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr dkk dari fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dengan judul Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Banyumas) dari fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman tentang Bagaimana Implementasi diversi pada tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Polres Banyumas dan Bagaimana hambatan yang dihadapi oleh penyidik di Polres Banyumas dalam menerapkan diversi sebagai penyelesaian perkara pencurian yang dilakukan oleh anak¹⁶.
3. Skripsi dari Mohammad Gupi Prahari Dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang Yang Berjudul Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan. Pada penelitian ini membahas mengenai Bagaimana Implementasi konsep diversi Undang-undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana dalam proses penyidikan di Polres Kota Batu unit PPA dan Bagaimana Faktor pendukung dan penghambat proses Diversi di wilayah Kota Batu¹⁷.
4. Jurnal Dari Varida Ariani Yaitu Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak. membahas mengenai bagaimana Implementasi UU SPPA dan Upaya apa yang dilakukan pemerintah dalam melindungi anak yang berhadapan dengan hukum menurut UU No.11

¹⁶ Zahra Zukhrufurrahmi Zephyr dkk *Implementasi Diversi Pada Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Di Polres Banyumas)*, jurnal fakultas hukum Universitas Jenderal Soedirman

¹⁷ Mohammad Gupi Prahari, "*Implementasi Konsep Diversi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan*". (skripsi) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Tahun 2012 dengan adanya pendekatan system dalam proses perdilan pidana anak dari penyidik, jaksa, hakim advokat sampai dengan pembimbing kemasyarakatan baik dari kementerian hukum dan HAM serta kementerian Sosial, koordinasi dan peran yang jelas dalam pelaksanaan Sistem Perdilan anak ini sangat diperlukan¹⁸.

5. Skripsi dari Muhibbul Walidain dari fakultas syariah dan hukum Uin Ar-Raniry yang berjudul Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna) Pada penelitian ini membahas tentang Bagaimana Duduk Perkara Kasus dalam Putusan No.14/Pid.SusAnak/2020/Pn Bna dan Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan No.14/Pid.SusAnak/2020/Pn Bna¹⁹.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektifitas

Menurut KBBI adalah ada efeknya, manjur, mujarab, dapat membawa keberhasilan, dan dayaguna efektivitas yaitu kemampuan mencapai tujuan tertentu. Kemudian dari pengertian efektivitas menurut teori sistem adalah hubungan yang luas²⁰.

2. Penyelesaian

Menurut kbki adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai-bagai arti seperti pemberesan, pemecahan)

3. Anak

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun

¹⁸ Varida Ariani, “Implementasi Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Upaya Melindungi Kepentingan Anak”.(jurnal), 2019

¹⁹ Muhibbul Walidain, “Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis Putusan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2020/Pn Bna)” (skripsi). fakultas syariah dan hukum Uin Ar- Raniry

²⁰Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Andi: 2003) hlm 24

manusia yang belum dewasa²¹. Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

4. Diversi

Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Terkait dengan diversi, diversi lahir bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi hak anak. Diversi muncul dengan tujuan sebagai upaya untuk menghindari stigma jahat pada anak. (Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2012).

5. Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan (Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek yang paling penting dalam melakukan penelitian, terutama dalam menyelesaikan permasalahan yang akan di teliti dengan efektif dan efisien. Adapun metode dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), hlm 25

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan adalah secara kualitatif. Dalam penelitian ini secara umum berisikan informasi dan keterangan tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipasi penelitian dan lokasi penelitian. Tujuan dari penelitian kualitatif juga bisa menjelaskan rancangan penelitian yang dipilih²². Dengan ini penulis akan menganalisis atau mengkaji tentang Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Secara Diversi Pada Polisi Resort Aceh Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan penelitian hukum yuridis-empiris yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentaaan yang normatif mengenai: Efektifitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak melalui

²²JohnW Creswell, (Diterjemahkan oleh indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 168

Diversi Pada Polisi Resort Aceh Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)²³.

3. Sumber Data

Untuk memperoleh data-data yang sesuai dengan objek kajian berupa data primer, data sekunder dan data tersier.

- a. Data Primer yaitu data yang memperolehnya itu langsung didapatkan dari sumbernya baik itu melalui wawancara langsung ataupun melakukan observasi. Data primer untuk penelitian ini diperoleh dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu melalui wawancara dengan pihak kepolisian unit PPA sehingga terkumpul informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
- b. Data Sekunder merupakan data yang didapatkan dari dokumen yang resmi, yaitu seperti buku-buku, skripsi, maupun jurnal, dan lainnya yang bersangkutan dengan pembahasan yang sedang penulis teliti yakni bagaimana efektivitas penyelesaian perkara anak secara diversi ditinjau menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2012.
- c. Data tersier Merupakan bahan hukum yang menjelaskan Sumber Hukum primer dan sekunder untuk memberi petunjuk pada kata kata yang perlu dijelaskan. Bahan hukum tersier ini meliputi Kamus besar bahasa Indonesia, Jurnal akademik, serta artikel-artikel online.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara/*interview*

Pada penelitian ini penulis mewawancarai pihak yang terlibat langsung mengenai efektivitas penyelesaian perkara anak secara diversi ditinjau menurut undang-undang Nomor 11 tahun 2012 Untuk

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Cita Aditya, 2004). Hlm. 34

memperoleh keterangan dan data yang diperlukandan data tersebut terjamin keasliannya dengan cara Tanya Jawab secara langsung sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau responden.dalam hal ini ibu nurul selaku sekretaris bidang PPA Polres Aceh Barat

b. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk membantu peneliti dalam menganalisis data yang disajikan dalam bentuk foto, audio, buku, dan surat kabar. Dan juga bisa dengan keterangan-keterangan lainnya yang dapat dijadikan sebagai pelengkap data terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yaitu suatu proses dengan cara menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami. Penulis melakukan analisis data pada saat pengumpulan data tersebut berlangsung dan setelah selesai proses pengumpulan data dan setelah periode tertentu analisis data menggunakan metode kualitatif, yaitu mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat, sifat-sifat, fakta-fakta dan hubungan antar fenomena yang diteliti²⁴.

6. Pedoman penelitian

Pedoman dalam penulisan karya ilmiah untuk penelitian ini antara lain menggunakan jurnal, dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry edisi 2019²⁵.

²⁴Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Ghalia Indonesia,1998), hlm. 63

²⁵Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Edisi Revisi*, (Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh,2019), hlm 41

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika yang dilakukan dalam penulisan karya ilmiah ini terbagi kedalam empat bab pembahasan yang mana antara satu bab dengan bab lainnya saling mendukung dan masing-masing memiliki sub-sub bab sebagai pelengkap, sistematika dalam penulisan karya ilmiah ini dapat dideskripsikan secara umum sebagai berikut:

Bab Satu, pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metode penelitian, kajian pustaka beserta sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memaparkan landasan teori yang digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi ini, yaitu dengan menyampaikan teori Efektifitas Penyelesaian Perkara Anak, pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Bab Ketiga, memaparkan pembahasan terkait hasil dari penelitian yang memiliki beberapa sub bab, diantaranya adalah efektivitas Penyelesaian Perkara Anak Secara Diversi Pada Polisi Resort Aceh Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

Bab Keempat, merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan permasalahan-permasalahan yang ada disertai saran atas penelitian efektivitas Penyelesaian Perkara Anak Secara Diversi Pada Polisi Resort Aceh Barat (Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).

BAB DUA

KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

A. Pengertian Diversi

Kata diversi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu “*Diversion*” yang berarti pengalihan, kemudian kata “*Diversion*” diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah diversi. Karena berdasarkan buku Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah, penyesuaian akhiran *-sion-tion* menjadi *-si*. Oleh karena itu kata *Diversion* di Indonesia menjadi diversi. Dalam suatu perkara pidana yang dilakukan oleh anak, Indonesia mempunyai undang-undang khusus yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian kasus anak terutama dalam hal anak menjadi pelaku kejahatan. Kebutuhan adanya suatu aturan khusus ini didasarkan pada perlunya perlindungan hukum terhadap anak yang harus dibedakan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa/ cakap hukum. Ini sesuai dengan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak) sebagaimana telah diratifikasi Pemerintah melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Rights of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak).²⁶

Diversi (*Diversion*) untuk pertama kalinya dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana Australia (*President Crime Commission*) di Amerika Serikat pada tahun 1960. Sebelum dikemukakannya istilah diversi, praktek pelaksanaan yang berbentuk seperti diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai dengan berdirinya peradilan anak (*Children's Courts*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari Sistem Peradilan Pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*Police Cautioning*).

²⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* (Bandung: Pustaka Setia, 2005), hlm 84

Di Indonesia, diversifikasi resmi diberlakukan setelah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (UUPA). Jauh sebelum adanya UUPA, Sistem Peradilan Pidana Anak sama halnya dengan sistem peradilan pidana orang dewasa yaitu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dimana pidana pokoknya adalah 1/3 (sepertiga) dari ancaman maksimal pidana pokok orang dewasa. Kemudian, mengingat kondisi fisik dan psikis anak berbeda jauh dengan orang dewasa, penggunaan KUHP dan KUHAP dipandang tidak relevan, terutama dalam pemberian sanksi dan proses persidangannya, maka diperlukan sebuah Hukum Pidana Khusus untuk anak.²⁷

Menurut sejarah perkembangan hukum pidana kata “*Diversification*” pertama sekali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan pelaksanaan peradilan anak yang disampaikan Presiden Komisi Pidana (*President’s Crime Commission*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Dasar ide diversifikasi ini adalah untuk menghindari efek negatif pemeriksaan konvensional peradilan pidana terhadap anak, baik efek negatif proses pengadilan maupun efek negatif stigma (cap jahat) proses peradilan, maka pemeriksaan secara konvensional dialihkan. Pengertian diversifikasi terdapat banyak perbedaan sesuai dengan praktek pelaksanaannya. Berikut definisi diversifikasi menurut Jack E Bynum dalam bukunya *Jvenile Delinquency a Sociological Approach*, yaitu *diversion is an attempt to divert, or channel out, youthful offenders from the juvenile system* (Diversifikasi adalah sebuah tindakan atau perlakuan untuk mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana)²⁸.

²⁷ Maidin gultom, perlindungan hukum terhadap anak dalam system peradilan pidana anak di indonesia (Bandung, refika aditama, 2019, hlm 7

²⁸ Jack E Bynum, William E. Thompson, *Jvenile Delinquency a Sociological Approach* (Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company, 2002), hlm. 430. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam. hlm 150

Berdasarkan *United Nations Standart Minimum Rules for Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/ menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversifikasi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut²⁹.

Berikut pengertian diversifikasi menurut Nasir Djamil dalam bukunya *Anak Bukan Untuk Dihukum* ialah suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim³⁰.

Pengertian diversifikasi yang dikemukakan Marlina dalam bukunya *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, merupakan kebijakan yang dilakukan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan pidana formal untuk memberikan perlindungan dan rehabilitasi (*Protection and rehabilitation*) kepada pelaku sebagai upaya untuk mencegah anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Oleh karena itu tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal. Akan tetapi hal tersebut dapat diatasi dengan

²⁹ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversifikasi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2021), hlm 1

³⁰ Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Di Hukum*, hlm 137

memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice* sehingga, atas perkara anak yang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversifikasi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban³¹.

Berdasarkan Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Pasal 29, Pasal 42 dan 52 ayat (2) sampai dengan ayat (6) Undang-Undang Nomor.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi wajib diupayakan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Kata “wajib diupayakan” mengandung makna bahwa penegak hukum anak dari penyidik, penuntut dan juga hakim diwajibkan untuk mengupayakan proses diversifikasi dapat dilaksanakan. Kewajiban mengupayakan diversifikasi dari mulai penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri, dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana³².

Ketentuan ini menjelaskan bahwa anak yang melakukan tindak pidana yang ancamannya lebih dari 7 (tujuh) tahun dan merupakan sebuah pengulangan maka tidak wajib diupayakan diversifikasi, hal ini memang penting mengingat kalau ancaman hukuman lebih dari 7 (tujuh tahun) tergolong pada tindakan berat, begitu pula jika merupakan suatu pengulangan, artinya anak pernah melakukan tindak pidana baik itu sejenis maupun tidak sejenis termasuk tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi. Pengulangan tindak pidana oleh anak, menjadi bukti bahwa tujuan diversifikasi tidak tercapai yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak untuk tidak mengulangi perbuatan yang berupa tindakan pidana. Oleh karena itu, upaya diversifikasi terhadapnya bisa saja tidak wajib diupayakan.

³¹ Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia* (Bandung: Refika Aditama, 2009), hlm.146

³² Pasal 7 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/walinya, korban dan/atau orangtua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan *restorative justice*³³, Selain itu juga dalam hal diperlukan, musyawarah tersebut juga dapat melibatkan Tenaga Kesejahteraan Sosial dan masyarakat³⁴.

Diversi penyelesaian perkara anak secara damai telah ada sejak lama dipraktikkan penyelesaian diluar proses peradilan dengan cara perdamaian atau musyawarah antara korban dan pelaku. Dengan dasar 21 hukum Pasal 16 ayat (1) huruf 1, ayat (2) dan Pasal 18 ayat (1) UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia yaitu pelaksanaan Diskresi. Bahkan untuk menunjang pelaksanaan diversi diterbitkan beberapa telegram rahasia sebagai berikut³⁵:

- a. Telegram Rahasia Kabareskrim Nomor 1124/XI/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi bagi Kepolisian, tegas mengamanatkan kepada jajaran petugas kepolisian untuk mengedepankan prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak dimana polisi yang menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum mengusahakan alternatif penyelesaian terbaik bagi anak dengan mengusahakan seoptimal mungkin menjauhkan anak dari proses peradilan pidana formal.
- b. Surat Telegram Rahasia dari Kabareskrim Polri Nomor Po.TR/395/DIT.I/VI/2008, ditujukan kepada Para Kapolda UP. DIR RESKRIM, yang isisnya antara lain:
 1. Tindak pidana yang dapat dialihkan secara diversi dengan diskusi komprehensif atau *restorative justice*, dilakukan berdasarkan hasil

³³ Pasal 8 ayat (1) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

³⁴ Pasal 8 ayat (2) *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

³⁵ Pasal 18 Ayat (1) *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

litmas dari bapas, merupakan tindak pidana biasa, mendapat maaf dari korban, komponen masyarakat dengan atau tanpa syarat, dalam bentuk formal, mediasi dan musyawarah secara kekeluargaan.

2. Tindak Pidana yang tidak dapat dialihkan, merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, perkosaan, penganiayaan dengan korban luka berat atau mati, pengedar narkotika, senjata api dan terorisme.
3. Setelah dilakukan Diversi atau Restoratif Justice oleh penyidik, anak yang berhadapan dengan hukum dikembalikan kepada orang tua/wali, apabila orang tua/wali tidak sanggup membina, maka anak yang berhadapan dengan hukum dapat direkomendasikan untuk dibina dipanti milik Departemen Sosial dan Dinas Sosial setempat.
4. Mengembangkan prinsip diversi dalam model restorative justice, guna memproses perkara pidana yang dilakukan oleh anak dengan membangun pemahaman dalam komunitas setempat bahwa keterlibatan anak dalam tindak pidana harus dipahami sebagai kenakalan anak, kegagalan dan kesalahan orang dewasa dalam mendidik serta mengawasi anak sampai usia dewasa.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara

anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversifikasi untuk mencapai keadilan restoratif.³⁶

Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversifikasi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.

Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang dikehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversifikasi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversifikasi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversifikasi³⁷.

³⁶ Perma 4 Tahun 2014, Diakses Melalui https://www.pn Bantul.go.id/index.Php?Option=com_content&view=article&id=242&Itemid=473

³⁷ Andrian W. Finaka, diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak, diakses dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversifikasi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak. 2020 diakses pada tanggal 27 Maret 2024

Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada³⁸ :

1. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan
2. Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan
3. Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.

B. Landasan Hukum Diversi

Diversi dalam Al-Qur'an adalah konsep yang mengacu pada pengurangan sanksi atau penyelesaian perkara di luar ranah peradilan (non-litigasi). Al-Qur'an menyediakan beberapa dalil yang menguatkan relevansi diversi, termasuk perundingan atau mediasi, hadis yang mengatur tentang perlakuan terhadap anak yang melakukan kesalahan, dan kaidah lain seperti hukum yang berlaku khusus, peluang maaf terhadap kesalahan yang baru pertama kali dilakukan, dan kaidah lainnya. Diversi juga terakait dengan beberapa kaidah seperti hukum yang berlaku khusus, peluang maaf terhadap kesalahan yang baru pertama kali dilakukan, dan kaidah lainnya. Dalam Al-Qur'an, ada beberapa ayat yang mengenai perlindungan anak dan keadilan terhadap mereka. Sebagian dari ayat-ayat ini dapat diterangkan sebagai bahan dasar untuk diversi dalam sistem peradilan pidana anak. Salah satunya dalam QS An-Nisa:58

³⁸Perma 4 Tahun 2014, Diakses Melalui https://www.pn Bantul.go.id/index. Php?Option =com_content&view=article&id=242&Itemid=473

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Dari ayat diatas dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat³⁹.

Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak, adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Menurut penulis berdasarkan pengertian tersebut, pembentuk undang-undang menganggap diperlukan adanya suatu proses khusus di dalam menyelesaikan perkara anak yang berupa perkara pidana namun tidak diselesaikan dengan tahapan pengadilan pada umumnya namun dalam mekanisme lain. Hal ini dilakukan karena tindakan pidana yang dilakukan oleh anak tidak serta merta mutlak kesalahan pada anak, hal ini dikarenakan anak dianggap belum cakap untuk melakukan tindakan hukum. Hal ini merujuk pada kemampuan anak di dalam bertanggung jawab akan hak dan kewajibannya. Selain itu umur anak yang masih muda dan mempunyai masa depan yang panjang serta

³⁹ Diakses melalui [https://quran.nu.or.id/an-nisa'](https://quran.nu.or.id/an-nisa) pada tanggal 27 Maret 2024

penjara dianggap tidak akan menyelesaikan permasalahan malah cenderung merugikan lebih banyak pihak terutama mental anak pelaku itu sendiri.⁴⁰ Peraturan Perundang-undangan (PERMA) 4 tahun 2014 menjelaskan bahwa diversi dilakukan terhadap anak yang telah berumur 12 tahun tetapi yang diduga melakukan tindak pidana.⁴¹

C. Tujuan Dibentuknya Diversi

Tujuan diversi tersebut merupakan implementasi dari restorative justice yang berupaya mengembalikan pemulihan terhadap sebuah permasalahan, bukan sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana. Pada Pasal 6 Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disebutkan tujuan diversi, yaitu antara lain:⁴²

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- b. Menyelesaikan perkara anak diluar proses peradilan
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dan
- e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Di banyak negara diversi ini dilakukan sebagai upaya pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Diversi dalam hal ini bertujuan untuk:

- a) Menghindari penahanan
- b) Menghindari cap/label sebagai penjahat
- c) Memajukan intervensi-intervensi yang dibutuhkan korban dan pelaku tanpa melalui proses formal

⁴⁰Andreas W. Finaka, diversi dalam sistem peradilan pidana anak, diakses dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak. 2020 diakses pada tanggal 27 Maret 2024

⁴¹ *Ibid.*, hlm 2

⁴² Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, Buku *Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I (Jakarta: Balai Pustaka, 2013), hlm 25

- d) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dalam rangka menghindari pengaruh dan implikasi negatif dari proses tersebut.

Dalam pencapaian tujuan terakhir, maka upaya ini lebih serius dilakukan ditingkat kepolisian oleh polisi dengan menggunakan kekuasaan diskresinya (*Power of discretion*).⁴³ Dalam proses penegakan hukum pidana anak, aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversifikasi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian masyarakat dari Balai Masyarakat (BAPAS) dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat⁴⁴.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak belum mengatur secara jelas tentang tata cara dan tahapan proses diversifikasi, tata cara dan tahapan diversifikasi secara jelas diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Proses diversifikasi (musyawarah) dapat dilakukan dengan cara, yaitu:

- a) Musyawarah diversifikasi dibuka oleh fasilitator diversifikasi dengan memperkenalkan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversifikasi, serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir,
- b) Fasilitator diversifikasi menjelaskan tugas fasilitator diversifikasi,
- c) Fasilitator diversifikasi menjelaskan ringkasan (sangkaan/dakwaan) yang ditujukan kepada pelaku anak dan mempersilahkan pembimbing masyarakat memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian.

⁴³ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice Dalam Upaya Perlindungan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Cet. I (Jakarta: Arya Jaya Utama, 2020), hlm 31

⁴⁴ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- d) Fasilitator diversifikasi wajib memberikan kesempatan kepada:
1. Anak untuk didengar keterangan perihal perbuatan yang disangkakan/ didakwa kepadanya
 2. Orangtua/walinya untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan,
 3. Korban/anak korban/orangtua/wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.
- e) Pekerja Sosial Profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian,
- f) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian,
- g) Bila dipandang perlu, fasilitator diversifikasi dapat melakukan pertemuan terpisah (*Kaukus*) dengan para pihak,
- h) Fasilitator diversifikasi menuangkan hasil musyawarah ke dalam kesepakatan diversifikasi,
- i) Dalam menyusun kesepakatan diversifikasi, fasilitator diversifikasi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatutan masyarakat setempat kesesuaian atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik⁴⁵.

Proses diversifikasi (musyawarah) tersebut dapat disesuaikan pada tingkat penyidik, penuntut umum dan hakim yang mengambil peran sebagai fasilitator. Dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana

⁴⁵ Pasal (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak, proses hasil kesepakatan diversi diatur dalam Pasal 12, yang menyatakan bahwa kesepakatan tersebut:⁴⁶

- a. Dituangkan dalam bentuk kesepakatan diversi
- b. Disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan
- c. Penetapan dilakukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak diterimanya kesepakatan Diverisi,
- d. Penetapan disampaikan kepada Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak ditetapkan,
- e. Setelah menerima penetapan, Penyidik menerbitkan penetapan penghentian penuntutan. Kesepakatan diversi harus mendapat persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya.

Hal ini mengindikasikan bahwa harus ada keaktifan dari korban dan keluarganya dalam proses diversi, agar proses pemulihan keadaan dapat tercapai sesuai dengan restorative justice. Kesepakatan diversi tersebut dapat dikecualikan untuk:⁴⁷

- 1) Tindak pidana berupa pelanggaran,
- 2) Tindak pidana ringan,
- 3) Tindak pidana tanpa korban,
- 4) Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

⁴⁶ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁷ Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang *Sistem Peradilan Pidana Anak*

Bentuk-bentuk hasil kesepakatan diversi antara lain dapat berupa:⁴⁸

- 1) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian,
- 2) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali,
- 3) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama 3 (tiga) bulan, atau
- 4) Pelayanan masyarakat.

D. Pengertian Pidana Anak

Pengertian pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak, baik sebagai pelaku tindak pidana atau sebagai korban tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum.⁴⁹

Pada dasarnya dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dijelaskan mengenai pengertian tentang tindak pidana anak, melainkan hanya hanya berupa apa itu system peradilan pidana anak bukan tindak pidana anak yaitu ,Anak sebagai pelaku tindak pidana telah diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak Pasal 1 ayat (1), (2), dan (3) yaitu: ayat (1) adalah “Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana” ayat

⁴⁸ Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman*, hlm. 27

⁴⁹ Romli Atmasasmita. *Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja*, (Bandung, Armico, 2019), hlm. 38

(2) adalah “Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana” , ayat (3) adalah “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”. Pengertian pidana anak juga meliputi hakim yang memberikan kesempatan kepada orang tua/wali/pendamping untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak sebelum menjatuhkan putusan. Penjatuhan hukuman terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dapat dikenakan pidana dan tindakan, serta anak hanya dapat dijatuhi pidana berdasarkan ketentuan Undang-Undang ini⁵⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum islam dapat dihapus dengan adanya sebab tertentu yang berhubungan dengan perbuatan pelaku seperti kejahatan yang dilakukan karena terpaksa dengan ketentuan terbukti kebenarannya, perbuatan yang dilakukan dalam keadaan tidak sadar dan perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak, serta kejahatan yang dilakukan oleh orang gila. Para ahli fiqh berpendapat bahwa kemampuan berfikir anak berbeda-beda sesuai masa yang dilaluinya yaitu pada saat lahir sampai 7 tahun belum ada kemampuan berfikir sehingga perbuatan pidana yang dilakukan tidak dikenai hukuman, berikutnya adalah pada usia 7 hingga 15 tahun merupakan masa kemampuan berfikir lemah, pada masa tersebut diberikan hukuman yang sifatnya mendidik, yang terakhir adalah usia 15 sampai 18 tahun merupakan masa kemampuan berfikir penuh. Menurut pendapat Sayid Sabiq batas usia anak adalah ketika ia sudah balig, selain bermimpi salah satu tanda balig itu adalah ketika mencapai usia 15 tahun seperti riwayat dari Ibnu Umar⁵¹.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*

⁵¹ Nety Hermawati. *Kejahatan Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam*, Jurnal Hukum. Vol. 12. No. 1. hlm. 17

Sehingga cara menyikapi ketiga masa kemampuan berfikir anak-anak tersebut berbeda-beda, apabila seorang anak yang masih berada pada masa kemampuan berfikirnya belum ada, perbuatan apapun yang dilakukan tidak dapat di mintakan pertanggungjawaban. Berbeda lagi pada saat anak tersebut memasuki usia dimana sudah mampu berfikir tetapi kemampuan berfikirnya masih lemah maka anak tersebut dapat di mintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau jarimah yang dilakukannya dengan ketentuan sanksi yang diberikan bersifat mendidik. Selanjutnya pada masa kemampuan berfikir penuh, pada masa ini seseorang yang melakukan perbuatan jarimah akan di mintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Hukum islam mengenal dua teori hukuman, yang pertama adalah Jarimah hudud atau bisa disebut dengan hukuman pasti dan yang kedua adalah Jarimah *ta'zir* yaitu hukuman yang jenis pelanggaran serta ketentuan hukumnya ditentukan oleh penguasa. Mengenai hukuman dari pembunuhan dalam hukum islam adalah *qisas*, akan tetapi hukum *qisas* ini memiliki syarat wajib yang salah satunya adalah pembunuh merupakan seseorang yang sudah balig dan berakal karena *qisas* merupakan hukuman fisik dan hukuman ini tidak diwajibkan kecuali atas kesalahan. Perbuatan anak kecil tidak dapat dikategorikan sebagai kesalahan karena tidak dianggap sah dalam merencanakan pembunuhan. Seorang anak tidak akan dikenakan hukuman had karena kejahatan yang telah dilakukannya, sebab tidak ada tanggungjawab hukum atas seseorang yang belum balig meskipun dalam bentuk pembunuhan sengaja, sehingga anak yang melakukan tindak pidana dalam hukum islam dapat dijatuhi hukuman *ta'zir* sebagai pengganti dari hukuman *qisas*, akan tetapi hukuman *ta'zir* tersebut tidak ditentukan dalam nash sehingga pelaksanaan hukuman ini menjadi wewenang hakim untuk menentukan hukuman yang berkeadilan⁵²

⁵²Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam Indonesia*, Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga. (Yogyakarta, 2019), hlm.2

Pengertian pidana anak juga didasarkan pada pendapat pakar hukum bahwa definisi tindak pidana anak belum ada di Indonesia dan dalam Undang-Undang sistem peradilan pidana anak dijelaskan dari segi filosofinya, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum atau peradilan.⁵³

Teori pemidanaan merupakan dasar-dasar serta tujuan pidana. Teori tersebut dibagi menjadi beberapa bagian seperti dibawah ini: ⁵⁴

- 1) Teori Retribusi Pidana adalah akibat hukum yang mutlak harus diadakan guna memberikan balasan bagi pelaku kejahatan. Terjadinya suatu kejahatan menjadi dasar pembenaran suatu pemidanaan, sebab kejahatan tersebut mengakibatkan penderitaan bagi korban kejahatan, sehingga pidana harus diterapkan terhadap pelaku tindak pidana sebagai pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan sehingga membuat orang lain menderita. Pembalasan tersebut tanpa memperhatikan akibat-akibat yang mungkin terjadi setelah diterapkannya suatu pidana, tidak memperdulikan kerugian yang kemungkinan terjadi di dalam masyarakat. Teori ini menganggap bahwa suatu pemidanaan merupakan akibat yang harus diterapkan guna sebagai pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Sanksi pidana digambarkan sebagai suatu penderitaan sehingga apabila pelaku tindak pidana tidak dapat merasakan penderitaan maka petugas dinyatakan gagal.
- 2) Teori *Deterrence* Teori ini tidak sama dengan teori *retributif* yang memandang bahwa pemberian sanksi pidana hanya bertujuan sebagai pembalasan belaka. Teori *deterrence* memandang bahwa terdapat tujuan lain dari pemidanaan yang lebih bermanfaat dari sekedar pembalasan, teori ini bertujuan bahwa pemidaan bukan dijatuhkan

⁵³ <https://e-journal.uajy.ac.id/16429/3/HK112752.pdf>, diakses pada tanggal 03 juli 2024

⁵⁴ Andi Sofyan. *Buku Ajar Hukum Pidana. Pustaka Pena Press*, (Makassar, 2019) hlm.84

karena seseorang berbuat kejahatan melainkan sebagai pencegahan agar seseorang tidak melakukan suatu kejahatan.

- 3) Teori Rehabilitasi Pandangan ini sering dimasukkan dalam sub kelompok deterrence sebab memiliki tujuan pemidanaan yang hampir sama, meskipun menurut pendapat Andrew Ashworth sebenarnya teori rehabilitasi memiliki suatu alasan pemidanaan yang tidak sama dengan pandangan teori deterrence. Teori deterrence memiliki tujuan utama yaitu melakukan tindakan preventif terhadap terjadinya kejahatan, sedangkan teori rehabilitasi ini lebih bertujuan untuk memperbaiki perilaku dari pelaku kejahatan.
- 4) Teori *Incapacitation* Merupakan suatu teori pemidanaan yang membatasi orang dari masyarakat selama waktu tertentu dengan tujuan perlindungan terhadap masyarakat pada umumnya. Banyak sarjana yang memasukkan teori ini dalam bagian dari deterrence akan tetapi bila dilihat dari pandangan dari tujuan terhadap tujuan yang ingin dicapainya akan sangat berbeda dengan deterrence. Teori ini ditujukan kepada jenis pidana yang sifat berbahayanya pada masyarakat sedemikian besar seperti genosida atau terorisme, atau yang sifatnya meresahkan masyarakat misalnya sodomi atau perkosaan yang dilakukan secara berulang-ulang. Jenis pidana mati juga dapat dimasukkan dalam jenis pidana dalam teori ini.
- 5) Teori *Resosialisasi Velinka* dan Ute menyatakan bahwa resosialisasi adalah proses yang mengakomodasi dan memenuhi kebutuhan pelaku tindak pidana akan kebutuhan sosialnya, dalam dekade 30 tahun terakhir, teori yang telah mengusung pelaku masuk dalam bentuk pemidanaan yang manusiawi dan lebih menghargai hak asasi manusia, teori ini banyak memperoleh kritik karena teori ini hanya dapat dipakai dan jelas terlihat sebagai sarana diakhir masa hukuman untuk mempersiapkan diri memasuki masa kebebasan

- 6) Teori Reparasi, Restitusi, dan Kompensasi Reparasi dapat diartikan sebagai perbuatan untuk menggantikan kerugian akibat dari sesuatu yang tidak benar, sedangkan restitusi dapat diartikan sebagai mengembalikan atau memperbaiki beberapa hal yang khusus berkaitan dengan kepemilikan atau status. Teori Kompensasi merupakan teori yang didalamnya mewajibkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi atas kerusakan yang diperintahkan oleh pihak pengadilan terhadap orang yang terbukti melakukan kerusakan.
- 7) Teori *Integratif* Berdasarkan pendapat Pallegrino Rossi yang memberikan penjelasan mengenai teori gabungan yang berkembang dalam sistem Eropa Kontinental diberi sebutan *vereninging theorieen*. Meskipun dirinya menganggap bahwa *retributive* merupakan asas utama serta beratnya suatu pidana tidak boleh melampaui batas keadilan, dirinya juga meyakini bahwa pidana memiliki pengaruh seperti halnya sebagai pencegahan, memberikan efek jera serta memperbaiki kerusakan dalam kehidupan masyarakat.

E. Prinsip-Prinsip Dasar Peradilan Pidana Anak

Didalam Undang-Undang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak memerlukan perlindungan khusus dalam berbagai keadaan, salah satunya ketika berhadapan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, Negara memberikan *legitimasi* harapan perubahan perilaku anak dan pelibatan banyak pihak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau yang kemudian dikenal dengan Undang-Undang (SPPA). Dengan membawa paradigma baru dalam hukum acara di Indonesia yaitu *Restorative Justice* atau mengutamakan pemulihan terhadap keadaan awal bukan dengan pembalasan menjadikan masyarakat sebagai pendorong perubahan

dan pemulihan disamping aparat penegak hukum yang harus rela melepas stigma dan cara pandang lama yakni *Retributive* atau pembalasan⁵⁵.

Menurut konsep diversifikasi pemberian hukuman terhadap anak bukan semata-mata untuk menghukum tetapi mendidik kembali dan memperbaiki kembali. Selain itu untuk menghindarkan anak dari eksploitasi dan kekerasan. Konsep diversifikasi juga didasarkan pada kenyataan proses peradilan pidana terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan memberikan stigmatisasi terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya, sehingga lebih baik menghindarkannya keluar sistem peradilan pidana. Hal ini sejalan dengan hadis Rasulullah saw.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» حَدِيثٌ حَسَنٌ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالِدَارَقُطْنِيُّ وَغَيْرُهُمَا مُسْنَدًا، وَرَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَأِ مُرْسَلًا عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ فَاسْقَطَ أَبُو سَعِيدٍ، وَلَهُ طُرُقٌ يُقْوَى بَعْضُهَا بَعْضًا

Dari Abu Sa'id Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja." (Hadits hasan, HR. Ibnu Majah, no. 2340; Ad-Daraquthni no. 4540, dan selain keduanya dengan sanadnya, serta diriwayatkan pula oleh Malik dalam Al-Muwaththa' no. 31 secara mursal dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tanpa menyebutkan Abu Sa'id, tetapi ia memiliki banyak jalan periwayatan yang saling menguatkan satu sama lain) (Hadits ini disahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam Silsilah Al-Ahadits Ash-Shahihah, no. 250).⁵⁶

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak jelas adalah kemudharatan yang menyebabkan kerugian harta, mencederai, bahkan meresahkan masyarakat. Namun, penyelesaian perkara yang dilakukan anak dengan menyamakan proses peradilan yang diterapkan kepada orang yang sudah dewasa juga kemungkinan

⁵⁵Dewi Sartika, Adnan Ibrahim, Fatahullah dan Muhammad Jailani *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 4 No. 2, 2019, hlm. 208

⁵⁶Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, 2 (Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah)

besar juga akan menimbulkan mudarat atau bahaya yang baru bagi anak. Berdasarkan kaidah ini, menangani kenakalan anak yang mengakibatkan kerugian dengan penanganan yang menimbulkan kerugian pula bukanlah solusi yang paling tepat.

Islam juga menggariskan perlindungan fisik bagi anak, sehingga mereka mendapat hak hidup yang layak. Gambaran ini diperoleh dari cercaan al-Qur'an teradap orang yang membunuh anaknya, sebagaimana firman Allah dalam ayat 140, surah al-An'am dan juga dalam surah yang sama ayat 151 yang melarang tegas membunuh anak-anak. Hal ini memberikan gambaran bahwa Islam sangat memperhatikan dan melindungi hak-hak anak⁵⁷.

Beberapa prinsip fundamental terkait anak yang melakukan tindak pidana sebenarnya telah dituangkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak. Undang-undang tersebut memuat beberapa keteentuan mendasar mengenai proses hukum yang mesti dijalankan terhadap seorang anak yang melakukan tindak pidana. Pengaturan itu antara lain :

- 1) Seorang anak yang berumur antara 8 tahun dan belum berumur 18 tahun melakukan tindak pidana, sementara ia baru diajukan ke pengadilan setelah berusia 18 tahun, maka ia tetap diajukan ke pengadilan anak, sepanjang anak tersebut belum berusia 21 tahun;
- 2) Sidang pengadilan anak dilakukan secara tertutup dan hanya boleh dihadiri oleh anak yang bersangkutan, orangtua atau walinya atau orang tua asuhnya, penasihat hukum dan pembimbing kemasyarakatan atau pihak lain yang diijinkan oleh hakim, akan tetapi putusannya diucapkan terbuka untuk umum;
- 3) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dapat berupa pidana penjara, kurungan, pengawasan atau pidana tambahan berupa pembayaran ganti rugi;

⁵⁷ Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, dalam Jurnal Islamic, Vol. 4, No. 1, (Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009), hlm 150-151

- 4) Pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak adalah $\frac{1}{2}$ dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada orang yang dewasa. Jika pidana itu berupa pidana mati atau seumur hidup, maka yang dijatuhkan terhadap anak adalah pidana 10 tahun;
- 5) Jika seorang anak yang melakukan tindak pidana dan berumur belum 12 tahun, sementara ancaman hukumannya adalah pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak dijatuhkan hukuman :
 - a) Dikembalikan kepada orangtua, atau walinya, atau orangtua asuh dari anak tersebut,
 - b) Anak tersebut diserahkan kepada Negara untuk mengikuti Pendidikan dan pembinaan atau latihan kerja.
 - c) Menyerahkan anak ke lembaga sosial yang dikelola oleh pemerintah atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak dalam bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Perubahan mind set mengenai adanya diskresi penegak hukum untuk memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan/pelanggaran sebagaimana layaknya orang dewasa. Dalam konsep HAM, anak digolongkan sebagai vulnerable groups bersama dengan kelompok minoritas, difable, perempuan dan manula dan konteks perlindungannya masing-masing. Anak harus selalu dipandang sebagai korban, karena belum memiliki pola pikir dewasa dan masih memiliki disorientasi akan jati dirinya. Sehingga mudah dan rentan untuk terpengaruh budaya-budaya dalam lingkungannya termasuk budaya melakukan kejahatan/pelanggaran dimana dia belum bisa membedakan apakah hal tersebut tindak pidana atau bukan. Diperlukan perubahan pola pikir mengenai anak yang melakukan tindak pidana kejahatan/pelanggaran, anak harus selalu diposisikan sebagai korban dan bukan pelaku. Hubungan antara pelaku dan korban kejahatan yang oleh *Stephen Schafer* dinyatakan sebagai teori *criminal-victim relationship* tidak tergambar secara nyata dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba ini.

Menjawab permasalahan tersebut, pendapat dari Sellin dan Wolfgang memberikan kualifikasi jenis-jenis korban kejahatan sebagai berikut:⁵⁸

- 1) *Primary victimization*, adalah korban individual, jadi korban disini adalah korban perorangan bukan korban kolektif atau kelompok.
- 2) *Secondary victimization*, maksud dari korban dengan bentuk seperti ini adalah korbannya badan hukum atau kelompok.
- 3) *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas, boleh jua dikatakan, bahwa korbannya abstrak dan tidak berhubungan langsung dengan kejahatan.
- 4) *Mutual victimization*, yang menjadi korbannya adalah pelaku sendiri, korban tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban dari kejahatan yang dilakukan oleh dirinya sendiri.
- 5) *No victimization*, bukan berarti tidak ada korban, akan tetapi tidak dapat segera diketahui korbannya atau posisinya sebagai korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengamatkan bahwa peraturan teknis terhadap Undang-Undang tersebut harus menjelaskan tentang proses-proses yang sifatnya teknis seperti mekanisme diversi, penanganan anak yang belum berusia 12 tahun hingga mekanisme koordinasi antar *stakeholder* yang terlibat dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Sekalipun telah diatur sedemikian rupa didalam Undang-Undang SPPA tersebut, masih banyak penafsiran terkait dengan prinsip pelindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana seperti tentang penahanan dan penitipan anak didalam menjalankan proses perkara pidananya, pendampingan hukum hingga proses reintegrasi yang belum secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang sehingga membutuhkan peraturan teknis yang lebih detil⁵⁹.

⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum Dan Khusus Di Indonesia*, Bandung, 2019, hlm 114

⁵⁹ *Ibid.*, hlm.208

Hingga saat ini peraturan teknis sebagai turunan Undang-Undang SPPA tersebut itu adalah Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dan Penanganan Anak Yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, Dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak. Prinsip-prinsip dasar peradilan pidana anak di Indonesia berasal dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berikut adalah beberapa prinsip-prinsip dasar peradilan pidana anak mencakup anak sebagai pelaku, korban, dan saksi, serta memuat kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak:

1. Keadilan restoratif: Pendekatan *restorative justice* mengacu pada pemulihan antara pelaku, korban, saksi, dan masyarakat
2. Non-diskriminasi: Anak harus diberikan perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.
3. Kepentingan terbaik bagi anak: Anak harus diberikan perlindungan yang mencakup kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.
4. Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang: Anak harus diberikan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
5. Hak atas perlindungan: Anak harus diberikan hak atas perlindungan, termasuk hak atas kelangsungan hidup, hak untuk berkembang, hak atas perlindungan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat.

Aparat penegak hukum yang terlibat dalam penanganan tindak pidana anak harus mengacu pada prinsip-prinsip ini untuk menjamin keadilan dan melindungi hak-hak anak, Umumnya, anak-anak yang berkonflik dengan hukum didefinisikan sebagai anak yang disangka, didakwa atau dinyatakan bersalah

melanggar ketentuan hukum atau seorang anak yang diduga telah melakukan atau yang telah ditemukan melakukan suatu pelanggaran hukum⁶⁰.

Sistem Peradilan Anak dijadikan pedoman bagi penegak hukum untuk mengambil suatu keputusan yang bijak dalam hal apakah penjatuhan sanksi pidana terhadap anak merupakan keputusan yang tepat untuk kepentingan terbaik bagi anak atautkah sebaliknya. Sudarto dalam bukunya Sambah menjelaskan bahwa pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukann perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan ppidanaan merupakan akibat dari pelanggaran hukum berupa pidana. Ppidanaan anak pada umumnya berbeda dengan ppidanaan orang dewasa, Ppidanaan terhadap anak lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak⁶¹.

Ancaman pidana terhadap anak adalah 1/2 (satu per dua) dari ancaman pidana orang dewasa kecuali tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun. Hal tersebut merupakan salah satu contoh perbedaan perlakuan anak dengan orang dewasa pada umumnya. Berdasarkan Instrumen Internasional yang mengatur masalah perilaku delinkuensi anak dapat diklasifikasikan ke dalam *criminal offence* (perilaku *delinkuensi* anak yang merupakan tindak pidana apabila dilakukan oleh orang dewasa) dan status *offence* (perilaku *delikuensi* anak yang erat kaitanya dengan statusnya sebagai anak).⁶²

Dalam mengutamakan pendekatan keadilan restoratif baik dari tingkat penyidikan, penuntutan, maupun dalam persidangan. Terdapat 3 (tiga) paradigma peradilan anak yang terkenal, yaitu:

⁶⁰ Mohammad Farid. *Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional*. (Yogyakarta, Yayasan Setara. 2020), hlm 130

⁶¹ Dewi Sartika, Adnan Ibrahim, Fatahullah dan Muhammad Jailani *Jurnal Kompilasi Hukum* Volume 4 No. 2, 2019. hlm 208

⁶² *Ibid.*, hlm. 213

- a) paradigma pembinaan individual (*individual treatment paradigm*) yang menekankan pada permasalahan yang dihadapi pelaku bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan
- b) paradigma retributif (*retributive paradigm*) dimana penjatuhan sanksi dalam paradigma retributif ditentukan pada saat pelaku menjalani pidana
- c) paradigma restoratif (*restorative paradigm*), bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan, indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban dan lain sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang berkepastian namun tidak sedikit juga menimbulkan permasalahan dari segi normatif dan tatanan impelementatif, antara lain⁶³:

- 1) Kewajiban Diversi bagi anak Dalam Pasal 7 Undang-Undang SPPA dinyatakan bahwa dalam hal ancaman tindak pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana yang dilakukan, maka ada kewajiban menjalankan proses diversi yang berarti pengalihan proses penanganan tindak pidana keluar proses peradilan pidana. Dimana dalam diversi tersebut wajib dilakukan pada setiap tahapan proses yakni penyidikan, penuntutan dan persidangan.
- 2) Pembatasan usia pertanggungjawaban Dalam UUU SPPA terdapat pembatasan usia pertanggungjawaban pada anak yakni 12-18 tahun, dimana anak yang berusia 12-14 tahun dapat dilakukan proses pidana namun tidak diperkenankan untuk ditahan dan vonis tidak boleh penjara melainkan pengembalian kepada orang tua atau dilakukan pembinaan pada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

⁶³ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, *Tentang Sistem Peradilan Anak*

(LPKS). Sementara anak yang sudah berusia 14 dan belum berusia 18 tahun dapat dilakukan penahanan, hingga vonis pidana penjara, namun tetap vonis penjara tersebut merupakan ultimum remidium dalam Undang-Undang.

- 3) Pembatasan penangkapan dan penahanan Upaya paksa yang meliputi penangkapan, penyitaan hingga penahanan merupakan point yang sangat penting yang tertuang dalam Undang-Undang SPPA bagi anak pelaku tindak pidana. Penangkapan dilakukan tidak boleh lebih dari 1 x 24 jam, dan pengamanan hingga penahanan dilakukan harus dalam ruangan khusus anak atau ditempatkan pada Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Masa penahanan yang singkat juga menjadi perhatian, dimana 15 hari penahanan di kepolisian, 10 hari pada Kejaksaan dan 20 hari untuk sidang pengadilan.
- 4) Kewajiban pemberian bantuan hukum Dalam Pasal 21 UU SPPA mensyaratkan kewajiban pemberian bantuan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sejak awal proses penyelidikan dilakukan. Pemberian bantuan hukum merujuk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, dimana advokat dan paralegal merupakan pihak yang dapat melakukan pemberian bantuan hukum kepada anak.
- 5) Kewajiban pendampingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Pembimbing kemasyarakatan (PK) dari Balai Pemasyarakatan menjadi pihak yang wajib melakukan pendampingan pada anak pelaku tindak pidana, pendampingan meliputi tahapan proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan, pengawasan masa vonis hingga proses anak kembali kepada masyarakat pasca menjalani vonis.
- 6) Penanganan oleh Aparat Penegak Hukum yang khusus Dalam UU SPPA, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim yang menangani perkara anak wajib memiliki sertifikat pelatihan khusus terpadu selama 105 jam pelatihan yang menandakan bahwa mereka menjadi penyidik, jaksa

dan hakim anak. Kewajiban tersebut bertujuan agar para penegak hukum memiliki perspektif/pemahaman yang komperhensif dalam bidang sistem peradilan pidana anak.

- 7) Pembatasan vonis pemidanaan Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ada batasa usia pertanggungjawaban pidana anak dan ada juga pembatasan pemidaan yang dijatuhkan kepada anak, seperti anak yang belum berusia 14 tahun tidak dapat di vonis penjara dan ada vonis yang baru dalam sistem peradilan pidana yaitu vonis pidana tindakan, yakni kembalikan pada orang tua atau penyerahan kepada LPKS maksimal selama 6 bulan pelatihan/ rehabilitasi.

Hasil dari musyawarah diversifikasi yang telah disepakati bersama sebaiknya dilaksanakan demi efektifnya pelaksanaan upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak.



BAB TIGA

EFEKTIVITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI

A. Gambaran Umum Polisi Resort (Prolres) Aceh Barat

1. Sejarah Polres Aceh Barat

Polres Aceh Barat resmi dibentuk pada tahun 1970 (saat itu namanya Komres 105) dengan markas awal menempati bangunan peninggalan Belanda yang berada di Desa Suak Indra Puri, Kecamatan Johan Pahlawan. Bangunan ini terus digunakan sebagai markas komando hingga tahun 1982, dan setelah itu dipindahkan ke jalan Swadaya, Meulaboh. Saat Pertama didirikan, luas wilayah hukum Polres Aceh Barat mencapai 10.097 km² yang membawahi 2 distrik dan 13 komsek (polsek) yang membentang mulai dari kaki gunung Geurute sampai sisi Krueng Seumayam dengan garis pantai sepanjang 250 km, Namun setelah tiga kali pemekaran luas wilayah hukum Polres Aceh Barat menyusut menjadi 1.442 km². Kini Polres Aceh Barat memiliki 440 Orang Personel yang terdiri dari 5 pamen, 40 pama dan 395 bintara dengan perbandingan antara jumlah polisi dan jumlah penduduk adalah 1: 500 jiwa serta didukung 11 Polsek dan 1 Polsubsektor yang siap siaga mengantisipasi gangguan Kamtibmas yang rawan terjadi.⁶⁴

2. Visi Misi Polres Aceh Barat

a) Visi

Terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat serta penegakan hukum di wilayah Polres Aceh Barat secara profesional, proporsional, bermartabat dan beretika agar tercipta kondisi yang kondusif bagi terselenggaranya pembangunan dan kehidupan masyarakat yang harmonis melalui kemitraan sehingga masyarakat merasa terayomi dan terlindungi.

⁶⁴ Diakses melalui <https://www.polresacehbarat.com/sejarah-2> pada tanggal 15 Mei 2024

b) Misi

1. Memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat sehingga masyarakat terbebas dari gangguan fisik maupun psikis.
2. Selalu melakukan perubahan-perubahan kearah perbaikan dalam rangka menjawab tantangan perubahan sosial yang ada serta dalam rangka mewujudkan tampilan kesatuan yang kuat dalam melayani dan melindungi masyarakat.
3. Menekan gangguan kamtibmas yang terjadi melalui kegiatan – kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum yang terukur, profesional dan proporsional serta menjunjung tinggi HAM dalam rangka mengurangi tingkat keresahan masyarakat.
4. Mengadakan pergelaran anggota di lapangan maupun di komando selama 24 jam dalam rangka menciptakan rasa aman, meningkatkan kinerja babinkamtibmas maupun bintanga polmas untuk melaksanakan kegiatan preemtif dan preventif.
5. Menegakkan hukum secara profesional dan proporsional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM menuju kepada kepastian hukum dan rasa keadilan.

3. Struktur Organisasi Polres Aceh Barat

Dalam pembentukan struktur organisai, Polres Aceh Barat sangat memperhatikan posisi yang tepat dalam mengisi jabatan yang sesuai dengan kemampuan per individu. Adapun struktur organisasi Polres Aceh Barat dapat dilihat pada tabel 3.1:

Tabel 3.1
Struktur Organisasi Polisi Resort Aceh Barat

No	Jabatan	Nama Personalia
1.	Kapolres	Pandji Santoso, S.I.K., M. Si

2.	WakaPolres	Asa Putra
3.	Kabag OPS	Iswar S.H
4.	Kabag REN	Syamsaidi S.H
5	Kabag SUMDA	Tatok Hariyadi

Sumber data polres Aceh Barat Tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1) Bagian Operasional (OPS), Bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas.
- 2) Tugas Bagian Sumber daya (Bag sumda) bertugas melaksanakan pembinaan administrasi personel, sarana dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan kesehatan, bantuan dan penerapan hukum.
- 3) Tugas Bagren bertugas menyusun Rencana Kerja (Renja), mengendalikan program dan anggaran, serta menganalisis dan mengevaluasi atas pelaksanaannya, termasuk merencanakan pengembangan satuan kewilayahan.⁶⁵

Kewenangan polisi dalam perkara pidana anak di Indonesia terdiri dari beberapa aspek penting, yang diatur dalam berbagai peraturan hukum. Berikut adalah beberapa poin kunci⁶⁶:

- 1) Penyidikan dan Penyelidikan:
Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh Polisi Republik Indonesia (POLRI) sesuai dengan Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun

⁶⁵ Diakses melalui <https://www.polresacehbarat.com/sejarah-2> pada tanggal 15 Mei 2024

⁶⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 *Tentang Kepolisian Republik Indonesia*

2012). Penyidikan ini dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI. Penyidikan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan, yang berarti penyidik tidak memakai pakaian dinas dan melakukan pendekatan secara efektif, afektif, dan simpatik.

2) Peran Pembimbing Kemasyarakatan:

Dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilakukan. Pembimbing kemasyarakatan berperan dalam memberikan pandangan dan saran yang dapat membantu penyidik dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

3) Penahanan:

Penahanan terhadap anak tidak dapat dilakukan jika terdapat suatu jaminan dari pihak orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak yang bersangkutan tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Lembaga yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 32 ayat (1) adalah lembaga pemerintah maupun swasta di bidang kesejahteraan sosial anak, seperti panti asuhan dan panti rehabilitasi.

4) Proses Peradilan:

Dalam proses peradilan pidana anak, terdapat beberapa jenis anak yang terlibat, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban, dan anak yang menjadi saksi. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi

yang disebabkan tindak pidana. Anak yang menjadi saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan proses hukum mulai tingkat penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan.

5) Kewenangan Penyidik:

Penyidik memiliki wewenang yang besar dalam sistem peradilan pidana, khususnya pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Wewenang ini dikenal dengan istilah diskresi, yang secara signifikan berimplikasi terhadap proses penegakan hukum, Penyidik harus mempertimbangkan syarat objektif dan subjektif dalam melakukan penahanan, serta mempertimbangkan jangka waktu penahanan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Dengan adanya peraturan-peraturan ini, polisi di Indonesia memiliki kewenangan yang jelas dalam menangani perkara pidana anak, dengan fokus pada perlindungan, keadilan, dan kepentingan terbaik bagi anak.

B. Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Polres Aceh Barat

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sebelum anak menjalani proses persidangan, sebelumnya telah di upayakan proses Diversi yang merupakan proses penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif. Pada tingkat kepolisian merupakan pintu pertama tempat *restotatif justice*. Biasanya bila *restotatif justice* di sini berhasil maka berhasillah kasus itu ditangani, namun bila *restotatif justice* tidak berestotatif justice berjalan mulus maka akan sulit mencapai tujuan *restotatif justice* di tingkat selanjutnya (tingkat kejaksaan dan tingkat pengadilan). Diversi

memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak, korban, dan pihak lain yang terkait, sehingga hasil musyawarah adalah berbentuk kesepakatan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Dengan demikian, penyelesaian perkara pidana anak melalui diversifikasi diharapkan dapat menghindari stigma terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan memungkinkan anak tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik.⁶⁷

Hasil wawancara dengan Nurul sekretaris bidang PPA Porles Aceh Barat, bahwa upaya hukum diversifikasi yang selalu dilakukan ditahap kepolisian pada Polres Aceh Barat, mengarah pada Undang-Undang Tahun 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak yang berumur diatas 12 (dua belas) tahun wajib diupayakan diversifikasi yang mengacu pada syarat-syarat diversifikasi, ancaman pidana kurang dari 7 (tujuh) tahun dan bukan perbuatan pengulangan tindak pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dalam proses diversifikasi dikembalikan ke orang tua wali dan wajib lapor selama proses diversifikasi berlangsung. Kemudian pada saat dilakukannya diversifikasi yang dilakukan oleh penyidik, jangka waktu penyidik mengupayakan diversifikasi paling lama (tujuh) hari setelah penyidikan dilakukan. Setelah itu apabila proses diversifikasi telah dilakukan maka diversifikasi tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diversifikasi dimulai dengan menghadirkan anak pelaku, anak korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak lain yang terkait. Setelah proses diversifikasi tersebut dilakukan, apabila pada proses diversifikasi tersebut mendapatkan kesepakatan maka penyidik menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan, sebaliknya apabila diversifikasi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut

⁶⁷Zumrotul Mukaafah, *Pelaksanaan Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Pekanbaru*, (skripsi), 2022, hlm 28

umum dengan melampirkan berita acara diversifikasi dan laporan penelitian kemasyarakatan.⁶⁸

Demikian pula secara Nasional bahwa pada bulan Juli tahun 2012 Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dilaksanakan Setelah disahkan. Di dalam Undang-Undang tersebut yakni pada Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 terdapat diversifikasi. Diversifikasi yang dilakukan pada tingkat penyidikan berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi:

“Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversifikasi”.

Pertimbangan hukum yang menjadi landasan pihak kepolisian dalam mengakomodir perdamaian antara korban dan pelaku cenderung di dasari oleh tujuan dan asas hukum serta sosiologis hukum, tujuan hukum yang dimaksud memuat ide *desrecht* meliputi tiga unsur keadilan (*gerechtigheit*), kepastian (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), maka yang menjadi pertimbangan lebih kepada kemanfaatan hukum, tanpa mengenyampingkan rasa keadilan dan kepastian hukum itu sendiri. Disamping itu didasarkan pada keberadaan yakni:

- b. Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- c. Surat Kapolri No Pol: B/3022/XII/200S/SDEOPS tanggal 14 Desember 2009 Tentang Penanganan Kasus Melalui Alternatif Dispute Resolution (ADR)

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Nurul, bidang PPA Porles Aceh Barat, Pada tanggal 24 April 2024

- d. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri;
- e. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yaitu terhadap tindak pidana dengan kerugian kecil dan disepakati oleh para pihak yang berperkara, melalui prinsip musyawarah mufakat, serta menghormati norma hukum sosial/adat dan berasaskan keadilan bagi para pihak.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian dapat pula dijadikan dasar hukum oleh anggota Kepolisian Polres Aceh Barat untuk menggunakan diversifikasi melalui kewenangan diskresi yang dimiliki oleh Anggota kepolisian antara lain yaitu:

- a. Pasal 15 ayat (2) huruf k yang menyebutkan "Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian";
- b. Pasal 16 ayat (1) huruf I yang menyebutkan: "Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab". Ayat (2): "Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf I adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:
 - 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
 - 2. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
 - 3. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
 - 4. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
 - 5. Menghormati hak asasi manusia.

- c. Pasal 18 ayat (1) menyebutkan: "Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri". Ayat (2): "Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia".

Dalam melakukan diversifikasi, pada dasarnya semua Polres yang ada diseluruh Aceh merujuk sesuai dengan Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang SPPA, pada ayat 2, syarat-syarat dilakukan diversifikasi dan *restorative justice* kita menggunakan itu adalah ada dua, yang pertama ancaman hukuman dibawah tujuh tahun yang kedua pengulangan tindakan pidana berarti bukan kesalahan yang pernah melakukan tindakan pidana diversifikasi, kemudian pengulangan perbuatannya lagi ataupun tindakan pidana itu tidak bisa dilakukan diversifikasi, cukup kita lampirkan berita acara diversifikasi itu penetapan dari pengadilan di berkasnya, bahwasanya anak ini pernah melakukan tindakan pidana yang sudah berhasil dilakukan. Namun tidak berlaku bagi anak yang berulang kali melakukan pelanggaran Bukan pernah melakukan tindakan pidana itu baru dilakukan diversifikasi dan itu pun syarat syarat dilakukan tergantung pasalnya pasal pencurian itu juga tidak semua pencurian dilakukan diversifikasi walaupun pencuriannya 9 tahun itu tidak dilakukan diversifikasi. Diatas tujuh tahun tidak dilakukan diversifikasi, dibawah tujuh tahun baru kita lakukan diversifikasi, yang biasanya ini dibawah tujuh tahun seperti pencurian biasa. Kemudian penganiayaan itu biasanya pengeroyokkan beramai-ramai lebih dari satu orang itukan 5 tahun itu bisa dilakukan diversifikasi.⁶⁹

⁶⁹ Khairani, *Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara Abh (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayah provinsi Aceh)* Uin Ar-Raniry, Aceh.2019

Hasil Wawancara dengan Nurul, sekretaris bidang PPA Porles Aceh Barat, Adapun proses diversifikasi yang dilakukan oleh Polres Aceh Barat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum yakni dengan mempertemukan antara korban dan pelaku dengan melibatkan berbagai pihak seperti Bapas, tokoh adat, ketua RT/RW yang berada di tempat tinggal korban dan pelaku dan anggota penyidik Polres Aceh Barat sebagai fasilitator dan mediator. Dalam proses ini mediator dalam hal ini adalah penyidik kepolisian tidak mengarahkan tetapi membantu para pihak untuk merumuskan tujuan sehingga keinginan pemecahan masalah dan bentuk penyelesaian benar-benar murni dari kedua belah pihak. Pihak ketiga tidak mendikte dan memaksa para pihak untuk memilih bentuk penyelesaian. Jika diversifikasi disebut berhasil maka si anak akan dikembalikan ke keluarga untuk dibimbing kembali oleh keluarganya, tetapi jika diversifikasi tidak berhasil, maka perkara akan di limpahkan ke kejaksaan walaupun nanti di kejaksaan akan dilakukan diversifikasi lagi, biasanya pihak PPA, P3AKB, Dinsos, dan Bapas akan berembuk kembali, untuk membahas kelanjutan si pelaku atau anak yang gagal dilakukan diversifikasi, hasil dari musyawarahnya si anak akan diberikan binaan dengan dimasukkan ke pesantren yang bekerja sama dengan dinsos yang berada di Aceh Selatan.⁷⁰

Konsep Diversifikasi sangat sesuai dengan dasar pergaulan sosial masyarakat Indonesia yang mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-royong. Dasar-dasar tersebut telah membentuk tingkahlaku toleransi, mudah memaafkan, dan mengkedepankan sikap mendahulukan kepentingan bersama (*komunal*). Diversifikasi merupakan instrumen yang baik untuk menyelesaikan konflik guna menjaga dasardasar kekerabatan, paguyuban, atau kekeluargaan. Sebagai suatu bentuk pengganti sanksi, pihak pelaku dapat menawarkan kompensasi yang dirundingkan atau disepakati dengan pihak korban. Dengan demikian, keadilan menjadi buah dari kesepakatan bersama

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Nurul, bidang PPA Porles Aceh Barat, pada Tanggal 24 April 2024

antara para pihak sendiri, yaitu pihak korban dan pelaku, bukan berdasarkan kalkulasi jaksa dan putusan hakim.⁷¹

Berikut Tabel ABH yang berhasil di lakukan Diversi dari Tahun 2020-2023 pada Polres Aceh Barat:

Tabel 3.2
ABH yang berhasil di lakukan Diversi Pada Polres Aceh Barat

No	LP	SP3	Tahun	Diversi Berhasil
1	0	0	2020	-
2	3	3	2021	3 (Kembali ke ortu dan ganti rugi)
3	6	5	2022	5 (3 kembali ke ortu dan ganti rugi, dan 2 rehab)
4	1	1	2023	1 (Kembali ke ortu dan ganti rugi)
Jumlah	10	9	2020-2023	9

Sumber data : Polres Aceh Barat Tahun 2020-2023

Berdasarkan Tabel diatas, bahwa Polres Aceh Barat sudah efektif dalam pelaksanaan diversi di tingkat polres, hal ini dibuktikan dengan jumlah data perkara yang berhasil dilakukan diversi, dari tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya ada 1 perkara yg dilimpahkan ke tingkat kejaksaan dan 9 berhasil dilakukan diversi oleh pihak Polres Aceh Barat.

Pada hakikatnya sistem peradilan pidana anak harus ditujukan untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak. Atas dasar hal tersebut dapat dikatakan bahwa proses peradilan pidana anak untuk penjatuhan pidana adalah *ultimum remedium* dan bukan *primum remedium*, tujuan proses peradilan pidana anak bukanlah ditujukan pada penghukuman, melainkan perbaikan kondisi, pemeliharaan dan perlindungan anak serta pencegahan pengurangan tindakan pengadilan yang konstruktif. sistem peradilan pidana anak yang diperuntukkan

⁷¹ Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, (Bekasi: Gramata Publishing, 2012), hlm 308

terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak tanpa merampas hak asasi anak dan supaya anak tidak mendapatkan stigmatisasi negatif dari adanya proses peradilan.

Sebenarnya proses pengadilan dibentuk oleh negara untuk menyelesaikan konflik yang muncul dalam masyarakat dan bersifat netral. Akan tetapi pengadilan bukanlah satu-satunya institusi dalam menyelesaikan konflik, karena pihak-pihak yang berkonflik tidak selamanya menggunakan mekanisme penyelesaian pada badan peradilan. seperti penyelesaian anak yang berhadapan dengan hukum dengan jalur diluar pengadilan. Substansi yang mendasar dari sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi yang mempunyai prinsip utama yaitu sebagai tindakan persuasif atau pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah dan mengajak pelaku untuk bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukannya.⁷²

C. Hambatan Dan Tantangan Yang Dihadapi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Melalui Diversi Pada Polres Aceh Barat

Pada tahap wawancara dan penyidikan polisi, penting untuk kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak. tindak pidana dilakukan secara berkesinambungan antara orang tua, saksi, dan orang-orang lain yang diperlukan atau berkaitan dengan kasus tersebut. Anak, korban ataupun saksi yang sedang diperiksa saat wawancara dilakukan harus didampingi orang tua/wali, orang terdekat dengan anak, dan atau orang yang paling dipercaya oleh anak seperti orang tua angkat, saudara, pengasuh, pekerja sosial, dan sebagainya. Saat wawancara dengan anak seorang pendamping dihadirkan bertujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Faktor internal adalah pihak korban dan anak menyetujui hasil kesepakatan diversifikasi. Apabila pihak korban dan anak setuju dengan hasil kesepakatan dari diversifikasi maka

⁷² *Ibid.*, *Wajah Hukum Pidana Asas Dan Perkembangan*, hlm. 311

akan dianggap berhasil. Selain dari pihak korban dan anak faktor internal juga terdapat dipihak keluarga, karena dalam faktor pendukung keluarga berperan penting dalam pelaksanaan diversi. Faktor pendukung eksternal yaitu adanya tokoh agama, tokoh masyarakat, yang mau mengikuti musyawarah, dan mendampingi selama proses diversi, dengan berbagi pihak yang mengikuti dan mendampingi anak juga korban dalam proses diversi maka hal itu lingkungan yang menerima kembali sang anak.

Selain itu, hal yang menjadi pendukung pada proses diversi selain faktor internal, dan eksternal juga yakni adanya peraturan mengenai diversi yaitu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pada isi peraturan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur pelaksanaan diversi secara jelas dan lengkap dalam penyidikan. Anak yang apabila gagal dalam hal diversi dan berakhir pada pembedanaan maka akan divonis minimal $\frac{1}{2}$ ancamannya, karena seorang anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Namun apabila berhasil dan sudah menemukan kesepakatan maka yang dapat menentukan ganti rugi adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. dan Balai Pemasarakatan yang menentukan tempat pelaksanaan diversi dan melakukan pengawasan pelaksanaan diversi hingga akhir karena kepentingan yang terbaik untuk anak.

Mengenai faktor penghambat, pada dasarnya penulis mendapatkan informasi dari hasil wawancara dengan ibu Nurul yang menyatakan bahwa berbagai macam intervensi atau paksaan yang berasal dari pihak korban. Faktor tersebut terdiri dari:

a) Faktor Internal

Mengenai gagal atau berhasilnya sebuah tindakan diversi juga sebagian besar ditentukan oleh pihak korban yang tidak setuju dengan adanya diversi ataupun dengan kesepakatan hasil diversi. Seperti korban yang tidak mau melalui diversi dengan pelaku atau disebut juga dengan sang anak tetapi ingin melangsungkan di pengadilan.

b) Faktor Eksternal


Selain faktor internal, terdapat faktor eksternal yakni seperti adanya paksaan dari orang tua korban yang mempengaruhi korban untuk tidak setuju adanya diversi. Maksud dari faktor eksternal sendiri adalah adanya intervensi atau paksaan dari keluarga korban, masyarakat dan lingkungan sekitar. Seperti masyarakat di sekitar yang menolak adanya sang anak kembali ke lingkungan tersebut, adanya penolakan menjadi salah satu faktor penghambat di karenakan kepolisian dan balai pemasyarakatan mengalami kesulitan dalam tumbuh kembang sang anak, karna bagaimanapun hal yang diutamakan dalam diversi adalah kepentingan anak. Balai Pemasyarakatan adalah pengawas dalam pelaksanaan diversi. Ketidakberhasilan suatu tindakan diversi dikarenakan korban yang tidak setuju. Adanya intervensi antara pihak korban dan anak yang meliputi keluarga menjadi faktor terbesar penghambat proses diversi.⁷³

Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak penyidik harus melakukan diversi dalam tindak pidana yang dilakukan oleh anak, demi kepentingan anak dan korban. Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar. Oleh karena itu, sangat diperlukan peran serta semua pihak dalam rangka mewujudkan hal tersebut. Proses itu harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta

⁷³ Hasil wawancara dengan Nurul, bidang PPA Polres Aceh Barat Pada Tanggal 24 April 2024

menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Jadi faktor penghambat pelaksanaan diversifikasi di Polres Aceh Barat adalah pihak yang berperkara yang tidak ingin berdamai melalui diversifikasi, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversifikasi dan keadilan restoratif, melakukan pendekatan personal terhadap kedua pihak belahan dan diperlukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis jelaskan, berdasarkan hasil pengumpulan data, menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, maka sebagai akhir dari penulisan penelitian ini penulis membuat kesimpulan. Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Polres Aceh Barat sudah efektif dilakukan, hal ini berdasarkan data yang di dapatkan langsung oleh penulis di Polres Aceh Barat, bahwa dalam pelaksanaan diversi di tingkat polres sudah Efektif yang dibuktikan dengan jumlah data perkara yang berhasil dilakukan diversi, dari tahun 2020 sampai dengan 2023 hanya ada 1 perkara yg dilimpahkan ke tingkat kejaksaan dan 9 berhasil dilakukan diversi oleh pihak Polres Aceh Barat.
2. Faktor penghambat pelaksanaan diversi di polres Aceh Barat adalah pihak yang berperkara yang tidak ingin berdamai melalui diversi, Upaya untuk mengatasi hambatan tersebut antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas mengenai diversi dan keadilan restoratif, melakukan pendekatan personal terhadap kedua pihak belahan dan diperlukan pembaharuan dan perubahan terhadap Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

B. Saran

1. Dalam peraturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak agar menambahkan pasal terkait aparatur penegak hukum yang menangani perkara anak tersebut adalah aparatur yang sudah mengikuti pelatihan peradilan pidana anak dan sudah berkompeten.
2. Pada setiap instansi penegak hukum untuk selalu mengedukasi masyarakat akan pentingnya penyelesaian perkara anak melalui upaya diversi seperti

dengan cara melakukan penyuluhan hukum pada daerah- daerah rawan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

3. Pada setiap instansi penegak hukum lebih khususnya ditingkat polres untuk meningkatkan lagi pelatihan terhadap aparatur penegak hukum khusus anak baik penyidik anak, penuntut umum anak dan hakim anak dalam menangani kasus tentang anak yang berhadapan dengan hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2020.
- Andrean W. Finaka, *diversi dalam sistem peradilan pidana anak*, dikutip dari https://indonesiabaik.id/motion_grafis/diversi-dalam-sistem-peradilan-pidana-anak.Tahun 2020 diakses pada tanggal 27 maret 2024.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Buku Pedoman Penerapan Restorative Justice*, Cet. I Jakarta: Balai Pustaka.
- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementerian Hukum dan HAM, *Penerapan Restorative Justice dalam Upaya Perlindungan Anak yang Berkonflik dengan Hukum*, Cet. I Jakarta: Arya Jaya Utama, 2020.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* Bandung: Pustaka Setia, 2005.
- Dewi Sartika, Adnan Ibrahim, Fatahullah dan Muhammad Jailani Jurnal Kompilasi Hukum Volume 4 No. 2, tahun 2019
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan dan Pedoman Umum Pembentukan Istilah* Bandung: Pustaka Setia, 2005
- Dwidja Priyatno, *Wajah Hukum Pidana Asas dan Perkembangan*, Bekasi: Gramata Publishing, tahun 2012
- Gibson, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Penerbit Andi: 2019.
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, 2 Bairut: Dar Ihya al-Kutub al-Arabiyah,.
- Jack E Bynum, William E. Thompson, *Jevvenile Delinquency a Sociological Approach Boston: Allyn and Baccon A Person Education Company*, 2002. Sebagaimana dikutip dalam skripsi, Mahilda Noor Fitriana, Analisis Hukum Islam.
- JohnW, Creswell (Diterjemahkan oleh indawan Syahri), *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Khairani, *Efektivitas UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dalam Menyelesaikan Perkara Abh (Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum) Melalui Restoratif Justice Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Di Wilayah provinsi Aceh)* Uin Ar-Raniry, Aceh 2019

- Muhammad Siddiq, *Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry*, Edisi Revisi, Banda Aceh; Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2019.
- M. Faisal Salam. *Hukum Acara Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2020.
- M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sisitem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Maulana Hassan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2000
- Moch. Nasir, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998,
- Mohammad Farid. Hak Anak yang Berkonflik dengan Hukum Sesuai dengan Standar Internasional. Yayasan Setara. Yogyakarta. Tahun 2020.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia* Yogyakarta: Genta Publishing, 2021.
- Sri Rahayu, *Diversi sebagai alternative penyelesaian perkara tindak pidana anak dalam perspektif sistem peradilan pidana anak*, *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, vol. 6, no. 1, 1 Feb. 2019
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Amirko, 1984
- Zulfa Ahmad, *Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam*, dalam *Jurnal Islamica*, Vol. 4, No. 1, Jakarta: Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2009
- Zumrotul mukaafah, *pelaksanaan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan negeri pekan baru*, (skripsi), tahun 2022
- Diakses melalui <https://www.polresacehbarat.com/sejarah-2> pada tanggal 15 mei 2024
- Hasil wawancara dengan Ibu Nurul sekretaris bidang PPA Porles Aceh Barat pada Tanggal 24 April 2024

Lampiran 1: Surat Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4590/Un.08/FSH/PP.00.9/12/2023**

**TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA**

Mengingat :

- a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):

- a. Rahmat Efendy Al Amin Siregar, S. Ag., M.H. Sebagai Pembimbing I
- b. Nahara Eriyanti, M.H. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):

Nama : Zaki Yunazir
NIM : 190106024
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Efektivitas Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Diversi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Penelitian Pada Polisi Resort Aceh Barat)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 04 Desember 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip

Lampiran 2: Surat Izin Penelitian Dari Fakultas Syariah Dan Hukum



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1180/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,
Polres Aceh Barat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.
Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **ZAKI YUNAZIR / 190106024**
Semester/Jurusan : X / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Cadek, Aceh Besar, Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (Studi Penelitian pada Polisi Resort Aceh Barat)**

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 26 Maret 2024
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



Berlaku sampai : 28 Juni 2024

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

AR - RANIRY

Lampiran 3 : Surat Balasan Permohonan Melakukan Penelitian

**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH ACEH
RESOR ACEH BARAT
Jalan Swadaya Meulaboh 23617**



SURAT KETERANGAN

Nomor : B / 568 / VII / 2024 / RESKRIM

Yang dibertanda tangan dibawah ini BA Unit PPA Sat Reskrim Polres Aceh Barat Polda Aceh, dengan ini menerangkan :

Nama : NURUL WAHYUNI, SE
Pangkat / Nrp : BRIGADIR / 96010070
Jabatan : BANIT PPA SAT RESKRIM POLRES ACEH BARAT

Yang namanya tersebut diatas berdasarkan surat Wakil dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Dalam Negeri AR-RANIRY tanggal 26 maret 2024 Nomor : 1180/Un.08/FSH.I/PP.00.9/03/2024. Telah selesai mengadakan penelitian dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian untuk penyusunan skripsi yang berjudul :

**EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA PIDANA ANAK MELALUI DIVERSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM
PERADILAN ANAK (Studi penelitianpada Polisi Resort Aceh Barat)**

Demikianlah Surat keterangan ini kami keluarkan untuk dapat dipergunakan seperluanya.

Dikeluarkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 24 Juli 2024
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH BARAT
KASAT RESKRIM



FACHMI SUCIANDY, S.H.
INSPEKTUR POLISI SATU NRP 82071076

Lampiran 4: Dokumentasi Wawancara